



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

# JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

[doi.org/10.63822/rfafvz53](https://doi.org/10.63822/rfafvz53)

Hal. 507-518

Available online at <https://indojournal.com/index.php/jti/index>

## Nikah Mut'ah dalam Perspektif Ulama dan Hukum Positif Indonesia

Ilham Akbar Maulana<sup>1</sup>, Widya Sari<sup>2</sup>, Misra<sup>3</sup>

Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia<sup>1</sup>

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia<sup>2</sup>

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia<sup>3</sup>

\*Email Korespondensi: [ilhamakbarmaulana321@gmail.com](mailto:ilhamakbarmaulana321@gmail.com)

Diterima: 28-06-2026 | Disetujui: 04-07-2026 | Diterbitkan: 06-07-2026

### ABSTRACT

*This article aims to analyze the practice of \*nikah mut'ah\* (temporary marriage)—a form of contract marriage that remains a subject of debate within Islam—and to assess its status within the Indonesian positive legal system. The study employs a qualitative method based on a literature review, examining classical \*fiqh\* (Islamic jurisprudence) sources, \*hadith\*, and national legal regulations. The findings reveal a divergence of views among scholars: the majority of \*Ahlus Sunnah\* (Sunni) scholars deem \*mut'ah\* forbidden based on \*hadith\* and \*maqashid sharia\* (the objectives of Islamic law), whereas the Shia community permits it, citing narrations from the Companions and the opinions of the Imams of the \*Ahlul-Bait\*. From the perspective of positive law, \*nikah mut'ah\* is not recognized under Law Number 1 of 1974 concerning Marriage or the Compilation of Islamic Law (KHI), as it fails to meet the requirements of permanence and the objective of establishing a family characterized by \*sakinah\* (tranquility), \*mawaddah\* (affection), and \*rahmah\* (mercy). The practice is also considered contrary to principles of public order and social morality. Consequently, this study affirms that \*nikah mut'ah\* is invalid under both mainstream Islamic law and Indonesian positive law, and that it entails social implications detrimental to women, children, and society at large.*

**Keywords:** *Nikah Mut'ah, Islamic Law, Marriage Law, KHI.*

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik nikah mut'ah sebagai bentuk pernikahan kontrak yang masih menjadi perdebatan dalam Islam, serta menilai kedudukannya dalam sistem hukum positif Indonesia. Kajian dilakukan dengan metode kualitatif berbasis studi literatur, menelaah sumber klasik fikih, hadis, serta regulasi hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan ulama: mayoritas Ahlus Sunnah mengharamkan mut'ah dengan dasar hadis dan maqashid syariah, sementara kalangan Syiah masih membolehkannya dengan merujuk pada riwayat sahabat dan pendapat Imam Ahlul-Bait. Dari sisi hukum positif, nikah mut'ah tidak diakui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena tidak memenuhi unsur kekal dan tujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Praktik ini juga dianggap bertentangan dengan asas ketertiban umum dan moralitas sosial. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa nikah mut'ah tidak sah baik menurut hukum Islam mayoritas maupun hukum positif Indonesia, serta menimbulkan implikasi sosial yang merugikan perempuan, anak, dan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Nikah Mut'ah, Hukum Islam, UU Perkawinan, KHI*

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Maulana, I. A., Sari, W., & Misra, M. (2026). Nikah Mut'ah dalam Perspektif Ulama dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Teologi Islam*, 2(2), 507-518. <https://doi.org/10.63822/rfafvz53>

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan perintah yang diatur oleh syariat Islam. Pernikahan bukan sekedar ikatan antara dua individu tetapi sebagai pengajaran umatnya untuk meresapi kebijaksanaan Allah SWT dan menciptakan pasangan hidup yang saling melengkapi (Nurliana, 2022). Pernikahan dilaksanakan dengan maksud agar manusia mempunyai keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* (Arjani et al., 2025). Namun dalam sejarah Islam terdapat praktik pernikahan sementara atau kontrak yang dikenal dengan nama nikah Mut'ah.

Nikah Mut'ah merupakan salah satu bentuk pernikahan kontrak yang sejak masa awal Islam telah menimbulkan perdebatan panjang di kalangan ulama. Praktik ini pada mulanya dikenal dalam konteks darurat, seperti perjalanan jauh atau peperangan, namun kemudian diperselisihkan status hukumnya. Mayoritas ulama Ahlus Sunnah berpendapat bahwa nikah mut'ah telah dihapus (mansukh) dan diharamkan berdasarkan hadis Nabi serta pertimbangan maqashid syariah yang menekankan tujuan pernikahan sebagai ikatan permanen untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Sebaliknya, kalangan Syiah masih membolehkan mut'ah dengan merujuk pada riwayat sahabat tertentu dan pendapat Imam Ahul-Bait (Aulia et al., 2025; Rozi & Islami, 2026).

Sebagian ulama dari kalangan Ahlus Sunnah menegaskan keharamannya dengan merujuk pada hadis-hadis Nabi yang melarang mut'ah, serta karena akad tersebut tidak memenuhi syarat pernikahan sah seperti hak waris, iddah, dan tujuan membangun keluarga. Sebaliknya, sebagian ulama dari kalangan Syiah masih membolehkan mut'ah dengan adasar riwayat sahabat dan pendapat para Imam Ahul-Bait. Perbedaan pandangan ini menjadikan mut'ah sebagai isu yang terus diperdebatkan hingga kini (Al Amin & Ridho, 2022).

Di Indonesia, keabsahan perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 1 UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Agustina & Nelli, 2025; Burlian, 2019). Dengan demikian, nikah mut'ah yang bersifat sementara tidak memenuhi unsur "kekal" dan tujuan membentuk keluarga, sehingga tidak diakui sebagai perkawinan sah. Selain itu, praktik mut'ah juga dianggap bertentangan dengan asas ketertiban umum dan moralitas sosial sebagaimana diatur dalam KUH Perdata serta prinsip hukum Islam yang dijadikan sumber hukum nasional.

Dalam konteks Indonesia, praktik nikah mut'ah tidak diakui dalam sistem hukum positif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan harus dilandasi prinsip kekal, bertujuan membentuk keluarga, serta sesuai dengan asas ketertiban umum dan moralitas sosial (Asman et al., 2023). Oleh karena itu, nikah mut'ah dianggap bertentangan dengan regulasi nasional dan berpotensi menimbulkan implikasi sosial yang merugikan, terutama bagi perempuan dan anak.

Melihat adanya perbedaan pandangan antara ulama dan ketentuan hukum positif di Indonesia, Kajian ini menjadi penting karena fenomena nikah mut'ah masih muncul dalam diskursus akademik maupun praktik sosial tertentu, sehingga perlu dianalisis secara komprehensif dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan nikah mut'ah, sekaligus menegaskan urgensi perlindungan terhadap nilai-nilai keluarga dan ketertiban sosial.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, karena fokus kajian terletak pada analisis normatif dan komparatif terhadap praktik nikah mut'ah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian kualitatif dipilih untuk memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam teks-teks klasik fikih, hadis, serta regulasi hukum nasional, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan pandangan ulama dan posisi hukum negara.

Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa kitab-kitab fikih klasik, koleksi hadis, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel akademik, dan literatur kontemporer digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan perspektif yang lebih luas. Proses analisis dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi pandangan ulama serta ketentuan hukum positif terkait nikah mut'ah. Peneliti kemudian membandingkan kedua perspektif tersebut untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan, sekaligus menilai implikasi sosial yang ditimbulkan.

Dengan demikian, metode penelitian ini menekankan pada kajian teks dan dokumen, bukan pada data empiris lapangan, sehingga hasil penelitian bersifat deskriptif-analitis. Peneliti berupaya menyajikan gambaran yang objektif mengenai kedudukan nikah mut'ah dalam hukum Islam mayoritas dan hukum positif Indonesia, serta menegaskan relevansi kajian ini bagi perlindungan perempuan, anak, dan masyarakat dalam konteks sosial keindonesiaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan pendapat tentang hukum nikah Mut'ah muncul pada pemahaman ayat tentang surah an-Nisa ayat 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِجْلًا لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: (Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*

Secara umum terdapat 2 aliran yang membahas terkait hukum nikah Mut'ah yaitu sebagai berikut:

### 1. Aliran yang mengharamkan nikah mut'ah

Pendapat ini bersumber dari sejumlah sahabat Nabi, seperti Ibn Umar, Ibn Abi Umrah al-Ansari, dan Ali Ibn Abi Thalib. Pada masa berikutnya, pandangan ini diperkuat oleh para imam mazhab empat (Mazahib al-Arba'ah), kalangan Zahiri, serta mayoritas ulama mutaakhirin. Mereka menegaskan bahwa nikah mut'ah tidak dibenarkan dalam syariat (May, 2012).

Surah al-Mu'minun ayat 5-6 ini juga menasakh dalil surah an-Nisa ayat 24. Aliran yang mengharamkan nikah Mut'ah ini berlandaskan kepada surah al-Mu'minun ayat 5-6 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَاتِّمَمُوا بِمُلُوكِهِمْ ۗ

*Artinya: dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya).*

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwa hubungan seksual hanya dibenarkan dengan pasangan yang sah melalui pernikahan atau dengan budak yang dimiliki. Dari sudut pandang ini, akad mut'ah tidak memenuhi fungsi sebagai pernikahan yang sah karena beberapa hal (Tohari, 2020):

- a. Tidak ada hak waris Dalam pernikahan biasa  
Akad nikah menjadi sebab adanya hak saling mewarisi antara suami dan istri. Dalam mut'ah, hal ini tidak berlaku, sehingga statusnya berbeda dari pernikahan yang sah.
- b. Iddah yang berbeda Masa  
Iddah bagi perempuan yang menikah dengan mut'ah tidak sama dengan iddah pernikahan permanen. Hal ini menunjukkan mut'ah tidak memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan nikah biasa.
- c. Tidak membatasi jumlah istri  
Akad nikah permanen membatasi jumlah istri maksimal empat. Mut'ah tidak memiliki aturan demikian, sehingga tidak sejalan dengan ketentuan syariat.
- d. Tidak menjadikan seseorang muhsin  
Dalam Islam, menikah menjadikan seseorang berstatus muhsin (terjaga dari zina). Mut'ah tidak memberikan status ini, karena perempuan yang dinikahi mut'ah tidak dianggap sebagai istri sah maupun budak.
- e. Tujuan hanya pemuasan syahwat  
Mut'ah lebih menyerupai hubungan sementara untuk melampiaskan nafsu, tanpa tujuan membangun keluarga, melahirkan keturunan, dan mendidik anak. Padahal tujuan utama pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang kokoh (Ali, 2016).
- f. Merugikan pihak perempuan  
Praktik mut'ah menempatkan perempuan seolah-olah menjadi objek yang berpindah dari satu laki-laki ke laki-laki lain. Mereka tidak memiliki rumah tangga yang stabil, tidak ada suami yang bertanggung jawab, dan anak-anak yang lahir berisiko kehilangan figur ayah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa salah satu alasan aliran ini mengharamkan nikah Mut'ah adalah karena melenceng dan tidak sesuai dengan fungsi pernikahan yang sesungguhnya yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dan Pengharaman nikah Mut'ah itu tidak sesuai dengan penyaluran seksual yang sah yaitu dengan pasangan yang dinikahi tanpa batas waktu (nikah permanen) dan melalui kepemilikan budak perempuan.

Aliran ini berpendapat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 2073

*Nikah Mut'ah dalam Perspektif Ulama dan Hukum Positif Indonesia*  
(Maulana, et al.)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ

*Artinya: Diriwayatkan oleh [Muhammad bin Yahya bin Faris], diriwayatkan oleh [Abdurrazzaq], diriwayatkan oleh [Ma'mar], dari [Az-Zuhri], dari [Rabi' bin Sabrah], dari [bapaknya], bahwa [Nabi shallallahu 'alaihi wasallam] mengharamkan nikah mut'ah wanita. (HR. Abu Dawud no. 207 (M. Dahlan R, 2017: 69).*

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa Hadis ini memperlihatkan bahwa larangan nikah mut'ah datang langsung dari Rasulullah, dengan sanad yang kuat dan matan yang jelas. Oleh karena itu, mayoritas ulama menjadikannya sebagai dalil utama untuk menetapkan keharaman nikah mut'ah.

Selain hadis diatas, pernikahan Mut'ah yang sebelumnya diperbolehkan di zaman Rasulullah Saw kemudian di *nasakh* oleh Allah melalui Rasulullah Saw dan dilarang hingga hari kiamat dengan hadis berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*Artinya: Wahai sekalian manusia, (dulu) aku telah memperbolehkan kalian melakukan mut'ah dengan wanita, namun (sekarang) Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat ... " (HR. Muslim no. 1406)*

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa dahulu nikah Mut'ah dibolehkan dengan beberapa alasan tertentu, namun setelah itu Allah mengharamkannya hingga hari kiamat. Hadis ini menjadi salah satu landasan paling kokoh bagi ulama yang menetapkan keharaman nikah mut'ah secara permanen.

Berkaitan dengan waktu permulaan larangan nikah Mut'ah ada beberapa pendapat yaitu sebagai berikut:

صحيح البخاري ٤٧٢٣: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَعَنْ حُومِ الْحُمِّ رَالِأَهْلِيَّةَ زَمَنَ خَيْبَرَ

*Shahih Bukhari 4723: Telah menceritakan kepada kami [Malik bin Isma'il] Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Uyainah] bahwa ia mendengar [Az Zuhri] berkata: Telah mengabarkan kepadaku [Al Hasan bin Muhammad bin Ali] dan saudaranya [Abdullah bin Muhammad] dari [bapak keduanya] bahwasanya: [Ali] radliallahu 'anhu berkata kepada Ibnu Abbas: "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang nikat Mut'ah dan memakan daging himar yang jinak pada zaman Khaibar (Hadits - Hadits Tazkia, n.d.).*

Berdasarkan hadis diatas menegaskan bahwa nikah mut'ah pernah ada sebagai solusi darurat, tetapi kemudian dihapus dan diganti dengan larangan permanen. Pesan utamanya adalah menjaga tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kokoh, bukan hubungan sementara. Dari sisi sosial, larangan ini melindungi perempuan, anak, dan masyarakat dari dampak negatif praktik mut'ah.

Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa pelarangan nikah Mut'ah dilakukan pada peristiwa Fathu Makkah

عَنْهُ قَالَ: أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا

*Artinya: Dari beliau, juga berkata : “Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk mut'ah pada masa penaklukan kota Makkah, ketika kami memasuki Makkah. Belum kami keluar, beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengharamkannya atas kami (Almanhaj, 2011)*

Pada riwayat lain juga dinyatakan bahwa nikah Mut'ah itu di nasakh pada penaklukan perang Authas yaitu sebagai berikut:

عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

*Artinya: Dari Salamah bin Akwa' Radhiyallahu 'anhu, ia berkata : “Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberikan keringanan dalam mut'ah selama tiga hari pada masa perang Awthas (juga dikenal dengan perang Hunain), kemudian beliau melarang kami”*

Menurut ulama Syafi'iyah dalam Wagiyem (2016), nikah mut'ah dikategorikan sebagai pernikahan yang rusak (fasid) karena sifatnya dibatasi oleh waktu tertentu (nikah muaqqat). Akad semacam ini tidak memenuhi syarat pernikahan yang sah, sebab keberlangsungannya bergantung pada kesepakatan masa yang ditentukan, sehingga dapat batal dengan sendirinya ketika waktu berakhir. Imam Syafi'i menegaskan keharaman mut'ah dengan merujuk pada hadis-hadis yang populer tentang larangan tersebut.

Pertama, riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang menyebutkan bahwa Rasulullah melarang nikah mut'ah pada saat perang Khaibar, bersamaan dengan larangan memakan daging keledai jinak. Kedua, riwayat dari Rabi' bin Sabrah melalui ayahnya yang menegaskan bahwa Nabi secara tegas melarang praktik mut'ah. Dari dua landasan ini, ulama Syafi'iyah menyimpulkan bahwa mut'ah tidak sah dan bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu membangun keluarga yang berkesinambungan, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip syariat (Ad et al., 2023).

Berdasarkan beberapa riwayat yang dipaparkan diatas dapat dipahami bahwa nikah Mut'ah itu semuanya dilarang walaupun waktunya berbeda-beda. Ada yang mengatakan dilarang ketika pada zaman khaibar, pada peristiwa fathu makkah dan ketika masa perang awthas. Hal ini tentunya menjadi suatu pandangan bagi aliran ini untuk mengharamkan nikah Mut'ah dengan alasan banyak riwayat yang mengharamkan terjadinya nikah Mut'ah

## 2. Aliran yang membolehkan nikah mut'ah

Tokoh yang menunjukkan kebolehan nikah mut'ah, di antaranya Asma binti Abu Bakar, Jabir ibn Abdullah, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Muawiyah, Amar ibn Hurais, dan Abu Sa'id al-Khudri. Dari kalangan tabi'in, tokoh seperti Tawus, Ata', Said ibn Jubair, serta fuqaha Makkah juga mendukung pandangan ini. Pendapat tersebut kemudian dikukuhkan oleh golongan Syiah Imamiyah dan Rafidah.

Aliran yang membolehkan nikah mut'ah ini adalah aliran syiah yang secara mutlak menghalalkannya berdasarkan al-qur'an surah an-nisa ayat 24 yang menjelaskan terjadi pengulangan suatu hukum dalam surat yang satu sehingga dalam surah an-nisa ahyat 24

terdapat penjelasan tentang pernikahan permanen, pernikahan berdasarkan pemilikan hamba sahaya, dan pernikahan mut'ah.

Syi'ah berpendapat bahwa sesuatu yang diyakini tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu yang diragukan. Yang diyakini disini adalah izin melakukan mut'ah oleh Rasulullah saw, sedangkan yang diragukan adalah pembatalannya. Di samping itu ayat 24 surat an-Nisa' di atas adalah riwayat al-Qur'an yang sifatnya pasti, sedangkan riwayat-riwayat tersebut bersumber dari hadis yang sifatnya tidak pasti. Sesuatu yang tidak pasti tidaklah dapat membatalkan yang pasti (Al-Ayubi, 2015).

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa aliran syi'ah menghalalkan nikah mut'ah dengan metode ijma sahabi dan istishab. Mereka menyatakan bahwa sesuatu yang diyakini tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu yang diragukan. Aliran Syiah ini juga memberikan dalil yaitunya dalam hadis berikut:

صحيح مسلم ٢٤٩٤: وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ لَا خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا بِعِي مُتَعَةِ النِّسَاءِ

*Artinya: Shahih Muslim 2494: Dan Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Amru bin Dinar ia berkata: saya mendengar Al Hasan bin Muhammad menceritakan dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Al Akwa' ia berkata: utusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam datang kepada kami, lalu dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengizinkan kalian untuk nikah mut'ah." (Shahih Muslim (صحيح مسلم) Hadis No. 2494, n.d.).*

Berdasarkan hadis tersebut mereka meyakini bahwa Rasulullah saw membolehkan dan mengizinkan untuk melakukan nikah mut'ah. Hal ini juga dikuatkan dengan beberapa riwayat yang lain seperti sebagai berikut:

*Dari Atha' berkata: "Jabir bin Abdullah tiba (di kota Mekkah) guna menunaikan ibadah umrah. Maka kami mendatanginya di tempat ia menginap. Beberapa orang dari kami bertanya tentang berbagai hal sampai akhirnya mereka menanyainya tentang mut'ah. Ia menjawab, "Ya, memang kami pernah melakukannya di masa hidup Rasulullah saw, dan di masa Abu Bakar dan Umar (Shahih Muslim (صحيح مسلم) Hadis No. 2497, n.d.).*

*Dari Ibnu Zubair ia berkata: "Kami melakukan nikah mut'ah dengan segenggapkurma dan gandum, pada masa hidup Rasulullah saw dan Abu Bakar, sampai Umar melarangnya dalam peristiwa Amr bin Huraitis (Shahih Muslim (صحيح مسلم) Hadis No. 2498, n.d.).*

*Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Imran bin Husein, ia berkata: "Telah turun ayat mut'ah dalam kitab Allah (al-Qur'an), maka kami melakukannya ketikabersama Rasulullah saw dan tidak pernah turun ayat lain yang mengharamkannya. Keadaannya terusdemikian, tidak pernah ada larangansampai beliau menemui ajalnya. Kemudian ada orang yang memaksakan pendapatnya sendiri" (Shahih Muslim (صحيح مسلم) Hadis No. 4156, n.d.).*

Syarafuddin Al-Musawi, seorang ulama Syi'ah kontemporer, berpendapat bahwa larangan nikah mut'ah tidak bersumber dari Allah maupun Rasulullah, melainkan berasal dari kebijakan Umar bin Khattab yang terkait dengan peristiwa Amr bin Huraitis. Menurutnya, mut'ah tetap halal untuk selamanya, karena didukung oleh pendapat para Imam Dua Belas dari kalangan Ahlul-Bait serta adanya kesepakatan bahwa para sahabat Nabi pernah melakukannya pada masa Rasulullah, Abu Bakar, bahkan sebagian masa pemerintahan Umar.

Ia juga menolak anggapan bahwa ayat 5–6 surat al-Mu'minin menasakh surat an-Nisa' ayat 24. Alasannya, surat al-Mu'minin turun di Makkah sebelum hijrah, sedangkan ketentuan tentang kebolehan mut'ah berlaku di Madinah setelah hijrah. Dengan demikian, menurut Syarafuddin, tidak mungkin ayat Makkiah menghapus hukum yang ditetapkan kemudian di Madinah. Pandangan ini menjadi salah satu argumen kuat kalangan Syi'ah dalam mempertahankan keabsahan mut'ah.

Tentang metode yang mereka gunakan dapat dikatakan bahwa mereka menggunakan metode ijma'dan istishab, yaitu kembali kepada dalil yang telah adadi dalam al-Qur'an dan Sunnah, yang menunjukkan halalnya mut'ah. Selain itu mereka juga menggunakan metodetarjih, karena di antara ulama mereka ada yang mengatakan bahwa dalil-dalil hadis yang digunakan sementara umat Islam untuk mengharamkan mut'ah adalah hadis-hadis palsu dan dapat dibuktikan kepalsuannya melalui kritik jarh wa ta'dil (Al-Ayubi, 2015).

Berdasarkan beberapa hadis tersebut dipahami bahwa alasan mereka menghalalkan nikah mut'ah itu karena di masa Rasulullah saw, Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu telah dilakukan praktik nikah mut'ah. Dan pengharaman nikah mut'ah itu ada pada masa Umar bin Khattab ketika ia menjadi khalifah ketika itu. Dan mereka beralasan tidak ada dalil lain yang mengharamkan adanya nikah mut'ah ini.

### **Hukum Nikah Mut'ah Menurut UU Perkawinan**

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, keabsahan perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 1 UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Berdasarkan ketentuan tersebut, nikah mut'ah tidak memenuhi unsur "kekal" maupun tujuan membentuk keluarga, sehingga tidak diakui sebagai perkawinan sah dalam hukum Indonesia (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 n.d.*).

Lebih jauh, praktik nikah mut'ah dipandang bertentangan dengan asas ketertiban umum dan moralitas sosial, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1337 KUH Perdata serta prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi salah satu sumber hukum nasional. Dengan demikian, mut'ah tidak hanya ditolak dari sisi agama, tetapi juga tidak memiliki legitimasi dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia (*Pasal 1337 KUH Perdata, n.d.*).

Dengan demikian semua perjanjian yang mengandung causa atau sebab yang terlarang yang terwujud dalam bentuk prestasi yang tidak diperkenankan untuk dilakukan menurut hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, meskipun ia memuat atau tidak memuat klausula baku akan tetap batal demi hukum (Jannah et al., 2024).

Berdasarkan pasal dan pendapat yang dipaparkan dapat dipahami bahwa setiap perjanjian yang memiliki sebab atau tujuan yang dilarang oleh hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum akan otomatis batal demi hukum. Artinya, meskipun perjanjian itu dibuat secara sah menurut prosedur (misalnya ada tanda tangan, ada klausula, atau bahkan menggunakan kontrak baku), jika isi atau tujuan perjanjian tersebut bertentangan dengan aturan hukum atau norma yang berlaku, maka perjanjian itu tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal.

### **Hukum Nikah Mut'ah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Dalam sistem hukum nasional, tujuan ideal perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam praktiknya, perkembangan zaman dan adat sering kali melahirkan bentuk perkawinan yang menyimpang dari tujuan tersebut. Salah satunya adalah nikah mut'ah atau kawin kontrak. Karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan kontrak, sulit untuk mengetahui jumlah pasti praktik ini. Biasanya, mut'ah dilakukan secara tersembunyi oleh pihak-pihak yang terlibat, sehingga sering disebut sebagai nikah di bawah tangan.

Dalam pandangan Ahlus Sunnah dan mayoritas ulama Islam, terdapat sejumlah alasan hukum yang mendasari pengharaman nikah mut'ah. Pertama, akad mut'ah dianggap cacat karena tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an terkait waris, talak, dan iddah, sehingga batal demi hukum. Kedua, terdapat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang secara tegas melarang mut'ah. Riwayat Sabrah al-Juhani, misalnya, menyebutkan bahwa Nabi pada awalnya memperbolehkan mut'ah dalam kondisi tertentu, tetapi kemudian menegaskan larangan permanen hingga hari kiamat. Riwayat lain dari Ali bin Abi Thalib juga menyebutkan bahwa Rasulullah melarang mut'ah pada perang Khaibar, bersamaan dengan larangan mengonsumsi daging keledai jinak. Hal ini menunjukkan bahwa larangan mut'ah ditegaskan langsung oleh Rasulullah.

Sahabat Umar bin Khattab pernah menegaskan larangan mut'ah dalam pidatonya ketika menjabat sebagai khalifah, dan para sahabat mendukung pandangan tersebut. Keempat, berdasarkan ijma' ulama, sebagaimana dikemukakan Al-Khattabi, nikah mut'ah dihukumi haram, kecuali oleh kalangan Syiah yang masih memperbolehkannya. Kelima, tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah membangun keluarga, melahirkan keturunan, serta mendidik anak agar menjadi generasi yang taat beragama. Mut'ah tidak memenuhi tujuan tersebut karena hanya berorientasi pada pemuasan syahwat. Praktik ini juga merugikan perempuan, yang diperlakukan seperti objek yang berpindah dari satu laki-laki ke laki-laki lain, serta berdampak negatif bagi anak-anak karena mereka tidak memiliki rumah tangga yang stabil, tidak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak, serta kehilangan status hukum yang jelas (Rohim, 2025).

Berdasarkan beberapa paparan di atas dapat dipahami bahwa nikah mut'ah itu diharamkan oleh MUI karena tidak ada tujuan utama perkawinan disana. Dan hanya berorientasi pada pemuasan syahwat dan banyak dampak negative yang akan dirasakan ketika melaksanakan praktik nikan mut'ah ini

Tabel 1. Perbandingan Pendapat Nikah Mut’ah

Sumber padangan	Posisi Hukum	Dasar Argumen	Implikasi Sosial/ Hukum
Syiah	Boleh	Riwayat sahabat tertentu (misalnya Ibnu Abbas), pendapat Imam Ahlul-Bait, tafsir hadis yang dianggap tidak mansukh	Dianggap sah dalam kondisi tertentu, namun menimbulkan kontroversi dan potensi eksploitasi perempuan
Sunni	Mengharamkan	Hadis Nabi tentang larangan mut’ah, ijma’ ulama Sunni, maqashid syariah (tujuan pernikahan permanen)	Tidak sah menurut syariat, dianggap merusak tujuan keluarga sakinah mawaddah warahmah
UU Perkawinan 1974	Tidak Diakui	Pasal 1 UU Perkawinan: pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang kekal	Mut’ah bertentangan dengan asas kekekalan perkawinan, tidak memiliki kekuatan hukum sah
Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Tidak Diakui	Pasal-pasal KHI menegaskan pernikahan harus bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah dan sesuai ketertiban umum	Mut’ah bertentangan dengan hukum positif Indonesia, berpotensi merugikan perempuan dan anak

## KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa praktik pernikahan kontrak tersebut tidak memiliki legitimasi dalam kerangka hukum Islam mayoritas maupun sistem hukum nasional. Analisis terhadap sumber klasik menunjukkan bahwa ulama Sunni menolak keberadaannya dengan alasan tujuan perkawinan harus berorientasi pada keberlangsungan keluarga, sedangkan kalangan Syiah masih mempertahankan kebolehnya berdasarkan riwayat tertentu. Dari sisi regulasi, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menempatkan ikatan perkawinan sebagai institusi permanen yang berlandaskan ketertiban umum dan nilai moral, sehingga bentuk kontraktual tidak dapat diterima.

Implikasi sosial yang muncul memperlihatkan kerentanan perempuan, ketidakjelasan status anak, serta potensi terganggunya tatanan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa mut’ah tidak sesuai dengan prinsip keadilan, perlindungan, dan tujuan perkawinan dalam Islam maupun hukum positif Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad, M. F. A.-F., Ulum, M. W., & Ayuningtiyas, S. (2023). KACAMATA SUNNI DAN SYI’AH DALAM MENAKAR NIKAH MUT’AH. *Comprehensive Journal of Islamic Studies*, 1(1 November), 21–37. <https://doi.org/10.63829/js.v1i1nov.7>
- Agustina, P. A., & Nelli, J. (2025). Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia: Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam UUP Dan KHI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11. C), 96108–96108.

- Al Amin, H., & Ridho, A. R. (2022). SYIAH DAN TAFSIR AL-QUR'AN (Telaah Awal Ayat-Ayat Jihad Dan Nikah Mut'ah). *El-Umdah*, 5(2), 131–144.
- Al-Ayubi, S. (2015). Pernikahan Mut'ah Dalam Perbandingan Manhaj Sunnah Dan Syi'ah. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 8(2), 172–198. <https://doi.org/10.37812/fikroh.v8i2.6>
- Ali, M. (2016). Hukum Nikah Mut'ah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama). *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1), 30–41.
- Arjani, N. H. Z., Pinky, D. H., Nurjayanti, A. P., Hafshoh, H., & Wismanto, W. (2025). Pernikahan dalam Islam membina keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 140–150.
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, H., Muchtar, M. I., & Qurtubi, A. N. (2023). *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=>
- Aulia, P., Azizah, A. F., & Azalia, M. B. (2025). Hukum Islam dan Fenomena Pernikahan Kontrak Antara Legalitas dan Moralitas. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(02), 77–91.
- Burlian, F. (2019). Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 77–84.
- Hadits—Hadits Tazkia*. (n.d.). Retrieved May 3, 2026, from <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/1:2573>
- Jannah, R., Aswadi, K., & Mauludin, N. A. (2024). Tinjauan Yuridis Pasal 1337 Kuh Perdata Dalam Kaitannya Dengan Sewa Menyewa Rumah Secara Lisan Di Kelurahan Tanjung Karang Permai Kota Mataram. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(4), 526–536. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.217>
- M. Dahlan R. (2017). *Fikih Munakahat*. Deepublish.
- May, A. (2012). Kontroversi Status Hukum Nikah Mut'ah (Analisis terhadap Pendapat Para Ulama). *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 46(1). <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/36>
- Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) | Almanhaj*. (2011, January 15). <https://almanhaj.or.id/2952-nikah-mutah-kawin-kontrak.html>
- Nurliana, N. (2022). Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 39–49.
- Pasal 1337 KUH Perdata—Penelusuran Google*. (n.d.). Retrieved May 3, 2026, from
- Rohim, ahmad hidayat. (2025). *Nikah Mut'ah dalam Persepektif Kompilasi Hukum Islam dan Syi'ah*. 4. <https://www.researchgate.net/publication/394611866>
- Rozi, Z. B. P., & Islami, N. (2026). Rukshah Yang Merusak Makna Perkawinan: Tinjauan Hukum Kawin Mut'ah dari Perspektif Hukum Islam. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 6(1), 29–48.
- Shahih Muslim (صحيح مسلم) Hadis No. 2494*. (n.d.). Retrieved May 3, 2026, from <https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/shahih-muslim/no/2494>
- Tohari, C. (2020). Argumentasi Sunnah dan Syi'ah Tentang Hukum Pernikahan Mut'ah (kajian kritis metodologis). *Hukum Islam*, 20(2), 167–184.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1—Penelusuran Google*. (n.d.). Retrieved May 3, 2026.